



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 13 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *mudzakiramin23@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 25 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp, pada tanggal 8 Oktober 2024 mengajukan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 23 November 2012, sebagaimana dicatat dalam

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/49/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 November 2012, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (empat) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun IV, Desa Air Meles, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 12 Desember 2013
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD (Kelas VI)
- Diasuh oleh : Penggugat

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Dua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 10 Februari 2018
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD (Kelas I)
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering membesarkan masalah yang terjadi;
 - b. Permasalahan ekonomi;
 - c. Tergugat mempunyai sifat temprament tinggi;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak ada rasa hormat lagi kepada orang tua Penggugat dan Tergugat;
- e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- f. Tergugat pernah mengancam ingin membunuh saudara kandung Penggugat dan menculik anak-anak dari Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan juga sering memukul anak yang pertama, akan hal tersebut anak-anak sangat takut dan trauma ketika melihat Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, hal ini terjadi karena saat itu untuk pembayaran uang kredit mobil kurang dan Penggugat melakukan peminjaman tanpa sepengetahuan Tergugat akan hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat dan diketahui warga sekitar dan warga sekitar memisahkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari, ketika Tergugat pulang kerumah suasana sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah trauma dan takut akan jika hal tersebut terjadi lagi, maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa saat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Penggugat ingin melihat kondisi rumah milik Penggugat yang ditunggu oleh Tergugat ketika sampai dirumah barang-barang yang ada didalam rumah sudah dijual oleh Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penggugat pulang kerumah milik Penggugat dan ketika sampai dirumah Tergugat sudah tidak tinggal dirumah tersebut, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 Tergugat mendobrak pintu rumah Penggugat bersama dengan temannya yang menyebabkan pintu rumah tersebut rusak, karena perbuatan tersebut Penggugat dan anak-anak menjadi takut dan cemas, Tergugat mengambil baju dan celana milik Tergugat dan mengambil Hp milik Penggugat dan setelah itu langsung pergi;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 1 Oktober 2024, Pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/49/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 November 2012 324/49/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 November 2012 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Palembang 7 April 1986, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bhowa status pernikahan Penggugat dan tergugat jejak dengan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah saksi di setelah itu tinggal di rumah milik Pengggat dan Tergugat di Dusun IV Desa Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak sebelum mempunyai anak Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamen tinggi dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh saudara kandung Penggugat dan menculik anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita suamin saksi namun saksi pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat dan tangan Penggugat biru akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan tanggal 16 Agustus 2024 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali dan juga tidak ada nafkah dari terggat untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, tempat dan tanggal lahir di Curup 12 Mei 1957, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai Ketua TRT tempat tinggal Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah saksi di rumah saksi di Jalan Setia Karya Rt.04 Rw 02 Kelurahan Sidorejo setelah itu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Dusun IV Desa Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak sebelum mempunyai anak Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat waktu di rumah saksi dan di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat mempunyai sifat yang btempramen tinggi dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh saudara kandung Penggugat dan menculik anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat bekas pukulan di pipi dan tangan Penggugat biru akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali dan juga tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya senula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon menjatuhkan Talak satu bai'n sughro Tergugat terhadap Penggugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat sering membesarkan masalah yang terjadi, masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, Tergugat temperamental, kurng menghargai orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT dalam rumah tangga dan pernah mengancam ingin membunuh saudara kandung Penggugat dan menculik anak-anak dari Penggugat,

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan terjadi sejak bulan September 2024 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :”Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setelah menikah sebelum Penggugat dan Tergugat mempunyai anak antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, Tergugat gampang marah dan sering melakukan KDRT terhadap penggugat dan Tergugat pernah mengancam saudara Penggugat, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat karena danya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dan telah mempunyai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak sebelum Penggugat dan Tergugat mempunyai anak karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- c. Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi tidak mencukupi, Tergugat mempunyai sifat tempamental yang tinggi, dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah melakukan pengancaman terhadap saudara kandung Penggugat ;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersana sejak 3 bulan yang lalu;
- e. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Terguga akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sejak tahun 2013 dan sejak bulan September 2024 yang lalu keduanya pisah rumah,

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan setelah pisah tidak pernah rukun kembali, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih 3 bulan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang belum cukup waktu untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.":

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang 3 bulan dan kurang dari 6 (enam) bulan namun di persidangan terbukti waktu perseisihan terjadi Tergugat terbukti telah melakukan KDRT terhadap Penggugat Penggugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim impormasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Armalina, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota:

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H,

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	35.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	17.500,00
5. PNBP panggilan dan PBT	: Rp	30.000,00
6. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
7. Meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)